

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap kajian hadis *mukhtalif* tentang mandi bagi wanita *istihādah* antara *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomer indeks 327 dengan *Sunan Abu Dawud* nomer indeks 296, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis pertama yaitu hadis diriwayatkan oleh ‘Aisyah tentang perintah mandi setiap akan salat bagi wanita yang sedang mengalami *istihādah* oleh ulama *jarḥ wa ta’dīl* bahwa periwayat hadis diatas dinilai *tsiqah, ittīṣal al-sanad, dhabit*, tidak *‘illat* dan tidak *shad*. Maka hadis tersebut jika ditinjau dari segi *sanad*-nya adalah *ṣaḥīḥ*. Begitu juga dari segi *matn*-nya, *matn* hadis tersebut tidak *shad* dan tidak cacat, nas tidak bertentangan dengan nas yang lebih *ṣaḥīḥ* dari hadis lain. Bahkan hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh imam ahli hadis yang terkenal ke-*ṣaḥīḥ*-annya, seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, Imam Ahmad, al-Nasa’i, al-Darimi. Maka jelaslah bahwa hadis tersebut adalah *ṣaḥīḥ*, baik dari segi *sanad* maupun *matn*-nya dan hadis tersebut dapat dijadikan dasar untuk diamalkan.
2. Hadis kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Asma’ binti ‘Umais terkait dengan perintah mandi satu kali untuk dua salat, menurut ulama *jarḥ wa ta’dīl*, semua perawi yang meriwayatkan hadis tersebut sesuai

dengan kriteria yang ditawarkan akan ke-*ṣaḥīḥ*-an sebuah hadis. Hadis ini memiliki *shāwahid* yaitu ‘Aisyah dan Hamnah binti Jahs. Maka hadis tersebut jika ditinjau dari segi *sanad*, hadis tersebut berstatus *ṣaḥīḥ*, dan apabila ditinjau dari segi *matn*, hadis tersebut tidak ganjal dan tidak *shad*, tidak bertentangan dengan nas yang lebih *ṣaḥīḥ*. Bahkan hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh imam ahli hadis yang terkenal ke-*ṣaḥīḥ*-annya, seperti Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Darimi, dan bnu Majah. Maka jelaslah hadis tersebut berstatus *ṣaḥīḥ* dan *maqbul ma’mūl bih*.

3. *Mukhtalif al-ḥadīs* antara perintah mandi setiap akan salat dan mandi satu kali untuk dua salat bagi wanita yang sedang mengalami *istihādah* terdapat banyak perdebatan di dalamnya. Dalam hal ini penulis memilih jalan *al-jam’u wa al-taufīq* dalam menyelesaikan ke dua hadis tersebut. Alasannya: *Pertama*. Setelah dilakukannya penelitian sampai pada kesimpulan bahwasannya kualitas ke dua hadis tersebut adalah *ṣaḥīḥ lidhatihi*. Menurut Yusuf al-Qardhawi, apabila dalam dua hadis yang secara *ẓahir* tampak bertentangan dan ke dua hadis tersebut sama-sama berstatus *ṣaḥīḥ*, maka cara yang ditempuh adalah *al-jam’u wa al-taufīq*. Dan sesuai dengan pendapat Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar bin Muhammad bin al-Tayyib, Imam Syafi’i, dan lain-lain menyatakan bahwasannya semua hadis yang bersumber dari Rasulullah tidak mungkin terjadi pertentangan. *Kedua*, cara ini merupakan solusi yang paling *fair* terhadap wanita yang sedang mengalami *istihādah*. Bagi wanita yang mampu membedakan mana darah *ḥaid* dan darah *istihādah* tidak diperintahkan untuk mandi setiap akan

salat, akan tetapi, bagi wanita yang kebingungan dan tidak dapat membedakan mana darah *ḥaid* dan mana arah *istiḥāḍah*, maka solusinya adalah mandi setiap akan salat dan atau mandi satu kali untuk dua salat, mandi disitu sebagai bentuk ekspresi, sikap kehati-hatian sebelum melakukan salat.

B. Saran

1. Berdasarkan uraian tentang mandi bagi wanita *istiḥādah*, maka diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan terhadap masalah wanita, dan hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang lebih mendalam, teliti, dan kritis.
2. Penelitian yang jauh dari unsur kefanatikan sangat diperlukan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini sehingga nilai-nilai objektivitas terpenuhi.
3. Disarankan bagi kaum wanita untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan *ḥaid*, *istiḥāḍah*, dan *nifas* karena ini wajib hukumnya.